



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Alokasi dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.



6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BendaharaUmumNegara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Daerah adalah Kabupaten Buol.
15. Bupati adalah Bupati Buol.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan pembagian dana desa ke setiap desa;
- b. penetapan rincian dana desa;
- c. mekanisme dan persyaratan penyaluran dana desa;
- d. prioritas penggunaan dana desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.



BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN
DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Jumlah desa di Kabupaten yang akan memperoleh DD berjumlah 108 (seratus delapan) Desa.
- (2) Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;



- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa	= Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD	= pagu Dana Desa nasional
DST	= jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	= jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi



Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Penilaian kinerja berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan desa;
 - b. pengelolaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Besaran Alokasi Kinerja yang diberikan kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) \\ (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan DD dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran DD dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).



Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap APBDes.
- (2) Pengelolaan DD sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dan persentase pengadaan barang jasa DD secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran DD sebagaimana dalam pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran DD dan persentase capaian *output* DD.
- (4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status terakhir Desa dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,3 \times Z4)\} \times \text{AF Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4	= rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 11

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
MEKANISME DAN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana diatur ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).



c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD setiap minggu.



- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas.
- (2) Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran dengan aplikasi sistem keuangan Desa.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) DD diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.



- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT sebagaimana Pasal 14 ayat (4).
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, kartu sembako dan kartu prakerja;
 - c. pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial.



BAB VI
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA DESA

Pasal 17

Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan DD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Desa menyusun laporan yang meliputi:

- a. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dan tahap II, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III; dan
- c. Laporan pelaksanaan bantuan langsung tunai DD, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

(2) Lampiran format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Pembinaan pengelolaan DD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. camat sebagai Pembina;
 - b. sekretaris Kecamatan sebagai Ketua; dan
 - c. kepala Seksi Ekbang sebagai Anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan DD dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

Pasal 20

Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yakni:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan DD;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan DD;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan DD.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran DD dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa DD di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran DD.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa DD di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 23

Dalam hal terdapat penyalahgunaan DD dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BUOL,


AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,



MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021
NOMOR 47



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Momunu	Momunu	561,574,000	-	-	360,022,000	921,596,000	368,638,400	368,638,400	184,319,200
2	Momunu	Pinamula	561,574,000	-	-	297,666,000	859,240,000	343,696,000	343,696,000	171,848,000
3	Momunu	Pujimulyo	561,574,000	-	-	352,985,000	914,559,000	365,823,600	365,823,600	182,911,800
4	Momunu	Taluan	641,574,000	171,591,000	-	579,999,000	1,393,164,000	557,265,600	557,265,600	278,632,800
5	Momunu	Potugu	561,574,000	-	-	291,100,000	852,674,000	341,069,600	341,069,600	170,534,800
6	Momunu	Panimbul	561,574,000	-	-	289,038,000	850,612,000	340,244,800	340,244,800	170,122,400
7	Momunu	Tongon	641,574,000	-	-	299,424,000	940,998,000	376,399,200	376,399,200	188,199,600
8	Momunu	Lamadong II	641,574,000	-	-	188,137,000	829,711,000	331,884,400	331,884,400	165,942,200
9	Momunu	Pomayagon	561,574,000	-	-	267,124,000	828,698,000	331,479,200	331,479,200	165,739,600
10	Momunu	Guamomial	561,574,000	-	-	280,958,000	842,532,000	337,012,800	337,012,800	168,506,400
11	Momunu	Lamadong I	641,574,000	-	-	231,669,000	873,243,000	349,297,200	349,297,200	174,648,600
12	Momunu	Pajeko	641,574,000	-	-	280,791,000	922,365,000	368,946,000	368,946,000	184,473,000
13	Momunu	Wakat	561,574,000	-	-	153,623,000	715,197,000	286,078,800	286,078,800	143,039,400
14	Momunu	Soraya	561,574,000	-	-	309,690,000	871,264,000	348,505,600	348,505,600	174,252,800
15	Momunu	Pinamula Baru	561,574,000	-	-	122,831,000	684,405,000	273,762,000	273,762,000	136,881,000
16	Momunu	Mangubi	561,574,000	-	-	143,949,000	921,596,000	282,209,200	282,209,200	141,104,600



NO	KABUPATEN	NAMA DESA	ALOKASI EMASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Lakea	Tuinan	641,574,000	-	-	218,937,000	860,511,000	344,204,400	344,204,400	172,102,200
18	Lakea	Lakea Ii	641,574,000	-	-	357,515,000	999,089,000	399,635,600	399,635,600	199,817,800
19	Lakea	Lakea I	641,574,000	-	-	286,876,000	928,450,000	371,380,000	371,380,000	185,690,000
20	Lakea	Lakuan Buol	641,574,000	-	-	221,203,000	862,777,000	345,110,800	345,110,800	172,555,400
21	Lakea	Bukaan	561,574,000	-	-	230,761,000	792,335,000	316,934,000	316,934,000	158,467,000
22	Lakea	Ngunc	561,574,000	-	-	192,258,000	753,832,000	301,532,800	301,532,800	150,766,400
23	Lakea	Ilambe	561,574,000	-	-	265,719,000	827,293,000	330,917,200	330,917,200	165,458,600
24	Bokat	Tayadun	641,574,000	-	-	218,937,000	860,511,000	344,204,400	344,204,400	172,102,200
25	Bokat	Poongan	641,574,000	-	-	167,027,000	808,601,000	323,440,400	323,440,400	161,720,200
26	Bokat	Bongo	641,574,000	-	-	271,578,000	913,152,000	365,260,800	365,260,800	182,630,400
27	Bokat	Doulan	641,574,000	-	-	144,865,000	786,439,000	314,575,600	314,575,600	157,287,800
28	Bokat	Kantan	641,574,000	-	-	168,945,000	810,519,000	324,207,600	324,207,600	162,103,800
29	Bokat	Kodolagon	641,574,000	-	-	159,219,000	800,793,000	320,317,200	320,317,200	160,158,600
30	Bokat	Negeri Lama	641,574,000	-	-	183,055,000	824,629,000	329,851,600	329,851,600	164,925,800
31	Bokat	Bokat Iv	561,574,000	-	-	257,035,000	898,609,000	359,443,600	359,443,600	179,721,800
32	Bokat	Bokat	641,574,000	-	-	139,565,000	701,139,000	280,455,600	280,455,600	140,227,800
33	Bokat	Butukan	561,574,000	-	-	234,965,000	876,539,000	350,615,600	350,615,600	175,307,800
34	Bokat	Tikopo	561,574,000	-	-	183,903,000	745,477,000	298,190,800	298,190,800	149,095,400
35	Bokat	Bukamog	641,574,000	-	-	220,189,000	781,763,000	312,705,200	312,705,200	156,352,600
36	Bokat	Tang	561,574,000	-	-	260,254,000	901,828,000	360,731,200	360,731,200	180,365,600
37	Bokat	Duamayo	561,574,000	-	-	146,472,000	708,046,000	283,218,400	283,218,400	141,609,200
38	Bokat	Langudon	561,574,000	-	-	190,299,000	751,873,000	300,749,200	300,749,200	150,374,600
39	Bunobogu	Lonu	641,574,000	-	-	180,845,000	742,419,000	296,967,600	296,967,600	148,483,800
40	Bunobogu	Tamit	561,574,000	-	-	236,559,000	878,133,000	351,253,200	351,253,200	175,626,600
41	Bunobogu	Botugolu	641,574,000	-	-	196,570,000	758,144,000	303,257,600	303,257,600	151,628,800
42	Bunobogu	Bunobogu	641,574,000	-	-	249,145,000	890,719,000	356,287,600	356,287,600	178,143,800
43	Bunobogu	Konamukan	561,574,000	-	-	114,853,000	676,433,000	270,573,200	270,573,200	135,286,600



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Bunobogu	Ponipingan	561,574,000	-	-	269,792,000	831,366,000	332,546,400	332,546,400	166,273,200
45	Bunobogu	Inalatan	561,574,000	-	-	253,926,000	815,500,000	326,200,000	326,200,000	163,100,000
46	Bunobogu	Domag Mekar	641,574,000	-	-	612,320,000	1,253,888,000	501,555,200	501,555,200	250,777,600
47	Bunobogu	Bunobogu Selatan	561,574,000	-	-	161,763,000	723,337,000	289,334,800	289,334,800	144,667,400
48	Bunobogu	Pokobo	561,574,000	-	-	174,528,000	736,102,000	294,440,800	294,440,800	147,220,400
49	Paleleh	Umu	561,574,000	-	-	219,858,000	781,432,000	312,572,800	312,572,800	156,286,400
50	Paleleh	Mulangato	561,574,000	-	-	509,918,000	1,071,492,000	428,596,800	428,596,800	214,298,400
51	Paleleh	Lilito	561,574,000	-	-	312,548,000	874,122,000	349,648,800	349,648,800	174,824,400
52	Paleleh	Talaki	641,574,000	-	-	288,999,000	930,573,000	372,229,200	372,229,200	186,114,600
53	Paleleh	Baturata	561,574,000	-	288.153.000	205,428,000	1,055,155,000	422,062,000	422,062,000	211,031,000
54	Paleleh	Kwalabesar	641,574,000	-	-	294,869,000	936,443,000	374,577,200	374,577,200	187,288,600
55	Paleleh	Toiau	641,574,000	-	-	220,181,000	861,755,000	344,702,000	344,702,000	172,351,000
56	Paleleh	Paleleh	641,574,000	-	-	131,475,000	773,049,000	309,219,600	309,219,600	154,609,800
57	Paleleh	Lintidu	561,574,000	-	-	172,613,000	734,187,000	293,674,800	293,674,800	146,837,400
58	Paleleh	Pionoto	561,574,000	-	-	232,937,000	794,511,000	317,804,400	317,804,400	158,902,200
59	Paleleh	Dopalak	641,574,000	-	-	214,841,000	856,415,000	342,566,000	342,566,000	171,283,000
60	Paleleh	Dotuno	561,574,000	-	-	223,550,000	785,124,000	314,049,600	314,049,600	157,024,800
61	Tiloan	Boilan	561,574,000	-	-	149,700,000	711,274,000	284,509,600	284,509,600	142,254,800
62	Tiloan	Kokobuka	641,574,000	-	-	264,770,000	906,344,000	362,537,600	362,537,600	181,268,800
63	Tiloan	Air Terang	641,574,000	-	-	128,152,000	769,726,000	307,890,400	307,890,400	153,945,200
64	Tiloan	Panilan Jaya	641,574,000	-	288.153.000	131,595,000	1,061,322,000	424,528,800	424,528,800	212,264,400
65	Tiloan	Jatimulya	641,574,000	-	288.153.000	154,246,000	1,083,973,000	433,589,200	433,589,200	216,794,600
66	Tiloan	Lomuli	561,574,000	-	-	212,754,000	774,328,000	309,731,200	309,731,200	154,865,600
67	Tiloan	Balau	561,574,000	-	-	249,558,000	811,132,000	324,452,800	324,452,800	162,226,400
68	Tiloan	Maniala	641,574,000	-	288.153.000	199,849,000	1,129,576,000	451,830,400	451,830,400	225,915,200
69	Tiloan	Monggonit	561,574,000	-	288.153.000	232,670,000	1,082,397,000	432,958,800	432,958,800	216,479,400
70	Bukal	Biau	641,574,000	-	-	409,575,000	1,051,149,000	420,459,600	420,459,600	210,229,800



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Bukal	Bungkudu	641,574,000	-	-	331,631,000	973,205,000	389,282,000	389,282,000	194,641,000
72	Bukal	Rantemaranu	641,574,000	-	-	183,394,000	824,968,000	329,987,200	329,987,200	164,993,600
73	Bukal	Winangun	641,574,000	-	-	199,581,000	841,155,000	336,462,000	336,462,000	168,231,000
74	Bukal	Modo I	641,574,000	-	-	162,239,000	803,813,000	321,525,200	321,525,200	160,762,600
75	Bukal	Unone	641,574,000	-	-	473,295,000	1,114,869,000	445,947,600	445,947,600	222,973,800
76	Bukal	Mopu	561,574,000	-	-	162,634,000	724,208,000	289,683,200	289,683,200	144,841,600
77	Bukal	Diat	561,574,000	-	-	413,601,000	975,175,000	390,070,000	390,070,000	195,035,000
78	Bukal	Potangoan	641,574,000	-	-	382,454,000	1,024,028,000	409,611,200	409,611,200	204,805,600
79	Bukal	Binuang	561,574,000	-	288.153.000	152,422,000	1,002,149,000	400,859,600	400,859,600	200,429,800
80	Bukal	Yugut	561,574,000	-	-	299,784,000	861,358,000	344,543,200	344,543,200	172,271,600
81	Bukal	Mooyong	561,574,000	-	-	136,143,000	697,717,000	279,086,800	279,086,800	139,543,400
82	Bukal	Mulat	561,574,000	-	-	144,031,000	705,605,000	282,242,000	282,242,000	141,121,000
83	Bukal	Bukal	561,574,000	-	-	228,106,000	789,680,000	315,872,000	315,872,000	157,936,000
84	Gadung	Lokodidi	641,574,000	-	-	239,174,000	880,748,000	352,299,200	352,299,200	176,149,600
85	Gadung	Matinan	641,574,000	-	288.153.000	177,689,000	1,107,416,000	442,966,400	442,966,400	221,483,200
86	Gadung	Taat	561,574,000	-	288.153.000	278,402,000	1,128,129,000	451,251,600	451,251,600	225,625,800
87	Gadung	Lokodoka	641,574,000	-	-	361,101,000	1,002,675,000	401,070,000	401,070,000	200,535,000
88	Gadung	Labuton	641,574,000	-	288.153.000	187,899,000	1,117,626,000	447,050,400	447,050,400	223,525,200
89	Gadung	Bulagidun	641,574,000	-	-	135,409,000	776,983,000	310,793,200	310,793,200	155,396,600
90	Gadung	Diapati	641,574,000	-	-	214,977,000	856,551,000	342,620,400	342,620,400	171,310,200
91	Gadung	Nandu	561,574,000	-	-	169,966,000	731,540,000	292,616,000	292,616,000	146,308,000
92	Gadung	Lipubogu	641,574,000	-	-	353,305,000	994,879,000	397,951,600	397,951,600	198,975,800
93	Gadung	Bulogidon Tanjung	561,574,000	-	-	213,837,000	775,411,000	310,164,400	310,164,400	155,082,200
94	Gadung	Pandangan	561,574,000	-	-	228,959,000	790,533,000	316,213,200	316,213,200	158,106,600
95	Karamat	Mokupo	641,574,000	-	-	249,865,000	891,439,000	356,575,600	356,575,600	178,287,800
96	Karamat	Mendaan	561,574,000	-	-	176,977,000	738,551,000	295,420,400	295,420,400	147,710,200
97	Karamat	Baruga	561,574,000	-	-	187,376,000	748,950,000	474.320.000	474.320.000	237.160.000



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	TAHAP 1 (40%)	TAHAP 2 (40%)	TAHAP 3 (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Karamat	Monano	561,574,000	-	-	167,751,000	729,325,000	291,730,000	291,730,000	145,865,000
99	Karamat	Busak I	641,574,000	-	288.153.000	545,916,000	1,475,643,000	590,257,200	590,257,200	295,128,600
100	Karamat	Busak II	641,574,000	-	-	234,287,000	875,861,000	350,344,400	350,344,400	175,172,200
101	Karamat	Lamakan	561,574,000	-	-	218,208,000	779,782,000	311,912,800	311,912,800	155,956,400
102	Paleleh Barat	Bodi	561,574,000	-	-	265,889,000	827,463,000	330,985,200	330,985,200	165,492,600
103	Paleleh Barat	Tayokan	561,574,000	-	-	313,106,000	874,680,000	349,872,000	349,872,000	174,936,000
104	Paleleh Barat	Harmoni	641,574,000	-	288.153.000	373,383,000	1,303,110,000	521,244,000	521,244,000	260,622,000
105	Paleleh Barat	Lunguto	561,574,000	-	-	204,576,000	766,150,000	306,460,000	306,460,000	153,230,000
106	Paleleh Barat	Timbulon	641,574,000	-	-	466,299,000	1,107,873,000	443,149,200	443,149,200	221,574,600
107	Paleleh Barat	Oyak	561,574,000	-	-	230,971,000	792,545,000	317,018,000	317,018,000	158,509,000
108	Paleleh Barat	Hulubalang	561,574,000	-	-	228,948,000	790,522,000	316,208,800	316,208,800	158,104,400
JUMLAH			64,729,992,000	171.591.000	3,169,683,000	26,501,563,000	94,572,829,000	37,829,131,600	37,829,131,600	18,914,565,800

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN DESA	:	KECAMATAN TAHUN	:			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HARI						
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%		
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAHUKUAKI	TOTAL		
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PEMBAGIAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					



BUPATI BUOL,
AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 2 TAHUN 2021


TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP..... TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA												
Pagu Desa	Rp.											
NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	2	3	4	5	Rp. 6	Rp. 7	Rp. 8 = 6 - 7	9	Orang 10	Hari 11	Rp. 12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst.											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst.											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst.											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst.											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst.											
	JUMLAH BELANJA											



3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst..... JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> BENDAHARA DESA (.....) </div> <div> Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA (.....) </div> </div>												



BUPATI Bantul,

 AMIRUDIN RAUF

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN BUOL

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA,

(.....)

YANG MEMBAYAR
KASI/KAUR (PKA),

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

(.....)

